

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM
PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL**

***LAW ENFORCEMENT ON THE STUDY OF COPYRIGHT WORKS IN PERSPECTIVE
THEORY OF STRUCTURAL FUNCTIONALISM***

Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl Raya Jatinangor, Sumedang 45363
E-mail: sdjana@yahoo.com; Telp.: (022) 87240164

Diterima: 27/01/2019; Revisi: 21/02/2020 Disetujui: 25/02/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12925>

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta melalui pendekatan indikator penegakan hukum dalam perspektif teori fungsionalisme struktural. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris, yaitu mendeskripsikan fenomena (penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta) dalam perspektif fungsional struktural. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta melalui rezim hukum hak cipta tidak efektif, karena itu perlu pendekatan sistematis berdasarkan teori fungsionalisme struktural, yaitu adaptation (harus menyesuaikan dengan lingkungan hukum hak cipta itu berlaku), goal attainment (memenuhi tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan), integration (satu kesatuan yang mencakup hukumnya [Undang-Undang Hak Cipta], penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya [hukum]), latency (melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menopang motivasi untuk mentaati Undang-Undang Hak cipta).

Kata Kunci: penegakan hukum; pembajakan karya cipta; teori fungsionalisme struktural.

ABSTRACT

This study aims to describe law enforcement against copyright piracy through an Indicator of Law Enforcement approach in the Perspective of Structural Functionalism Theory. The approach method used in this study is empirical juridical, which is to describe the phenomenon (law enforcement against copyright piracy) in a functional structural perspective. While the data analysis used is qualitative, ie the data that has been obtained is analyzed through logic based reasoning to be able to draw logical conclusions. The results of the study show that law enforcement against copyright piracy through an ineffective copyright law regime therefore requires a systematic approach based on structural functionalism theory, namely: Adaptation, must adapt to the applicable copyright law environment. Goal attainment, fulfilling its objectives, namely legal certainty, justice and expediency. Integration, is a unit that includes: the law (copyright law), law enforcement, supporting facilities, society and culture (law).

Latency, equipping, maintaining, and improving, individual motivation and cultural patterns that support motivation to comply with the copyright law.

Key Words: law enforcement, copyright piracy, structural functionalism theory.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut cita negara hukum (Syahrani, 1991), sehingga dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena itu supremasi hukum adalah syarat mutlak bagi suatu negara hukum (Mubayyinah, 2019). Pemberlakuan hukum dalam rangka merealisasikan konsep negara hukum tidak hanya bertumpu pada substansi hukum tetapi juga penerapan hukumnya (penegakan hukum) (Emeritus, 2012) oleh aparat penegak hukum. Namun, fenomena yang terjadi seringkali penegakan hukum yang tidak konsisten berdampak pada penilaian negatif terhadap hukum itu sendiri. Padahal penegakan hukum merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa indikator yang merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif, yaitu tercapainya hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu (Rahardjo & Tabah, 1993).

Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya cipta ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat serta perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008).

Pada saat ini persoalan tentang hukum hak cipta, tidak lagi merupakan hanya berkisar tentang legilitas formal, penafsiran serta penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru (*social engennering*) dan mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku (*social control*) (Rianto, 2012), sehingga penegakan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan efektivitas hukum hak cipta (UU No 28 Tahun 2014) tetapi berfungsi untuk mengubah perilaku masyarakat (hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat) sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Dengan demikian pemahaman tentang indikator penegakan hukum sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dikehendaki menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Persoalan yang mendasar adalah mempertahankan keutuhan sistem tersebut (penegakan hukum) sehingga interaksi diantara komponen-komponennya berkorelasi dan saling menunjang.

Fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parson merupakan teori yang dapat digunakan untuk memahami korelasi atau keterkaitan indikator penegakan hukum sebagai suatu sistem, sehingga kajian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menentukan indikator tersebut. Dengan demikian, masalah yang dapat diidentifikasi adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta melalui rezim UU hak cipta; (2) Bagaimana indikator penegakan hukum hak cipta sebagai suatu sistem dalam perspektif teori fungsionalisme struktural?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum dalam perspektif fungsional struktural. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis (Novita, Prasetyo & Suparno, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta melalui Rezim Hukum Hak Cipta

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat (Latipulhayat, 2014). Dalam pemikiran *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound (1870-1964), ditegaskan bahwa kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya (Rahardjo, 1982). Bagi Pound hukum adalah "*an ordering of conduct so as to make the good of existence and the means of satisfying claims go round as far as possible with the least friction and waste* (Juwana, tt). (tatanan tingkah laku untuk menciptakan eksistensi yang baik dan sarana tuntutan kepuasan sebanyak mungkin dengan meminimalkan gesekan dan pemborosan).

Relasi hukum dengan kelembagaan hukumnya dan juga prosesnya adalah relasi khas dalam konsep pembangunan hukum di Amerika Serikat (Rasyidi & Putra, 1993). Analisis ini menguatkan dugaan adanya pengaruh yang cukup berarti dari para arsitek reformasi hukum di Amerika Serikat, khususnya Roscoe Pound (Latipulhayat, 2014). Bagi Mochtar Kusumaatmadja, kaidah dan asas merupakan elemen tradisional dari sebuah pengertian hukum - elemen yang harus senantiasa hadir dalam sebuah bangunan hukum. Ketika hukum berperan dan memerankan dirinya sebagai sarana perubahan (pembangunan), maka diperlukan elemen yang memiliki kekuatan mengubah, yaitu kelembagaan dan proses (Latipulhayat, 2014).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan karena itu penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rahardjo, 2006).

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sehingga siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Zulfadli, 2016). Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam pengertian luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, terjemahan "*law enforcement*" dapat berarti "penegakan hukum" atau "penegakan peraturan". Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" mengandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, sehingga digunakan istilah "*the rule of just law*". Istilah "*the rule of law and not of man*" untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Sedangkan Istilah "*the rule by law*" bermakna pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan (Zulfadli, 2016).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Suparman, 2013). Namun, pengertian penegakan hukum berbeda dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice.*" (Subroto, 2001).

Pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta berdasarkan pendekatan hak cipta (UU No 28 Tahun 2014) dilakukan melalui perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta (subjek hukum) dan karya ciptanya (objek yang dilindungi) serta tindakan (hukum) yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila karya ciptanya dilanggar (dibajak) dalam kurun waktu masa perlindungan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3).

Karya cipta atau ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1)) meliputi: (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; (b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; (e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,

gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; (h) karya seni terapan; (i) karya arsitektur; (j) peta; (k) karya seni batik atau seni motif lain; (l) karya fotografi; (m) Potret; (n) karya sinematografi; (o) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (p) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; (q) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; (r) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (t) permainan video; dan (u) Program Komputer.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta (Pasal 41) meliputi: (a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; (b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan (c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: (a) hasil rapat terbuka lembaga negara; (b) peraturan perundang-undangan; (c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; (d) putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan (e) kitab suci atau simbol keagamaan.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: (a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; (b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; (g) karya arsitektur; (h) peta; dan (i) karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan (Pasal 59): (a) karya fotografi; (b) Potret; (c) karya sinematografi; (d) permainan video; (e) Program Komputer; (f) perwajahan karya tulis; (g) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (h) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; (i) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan (j) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pembajakan karya cipta dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan (niaga). Pencipta, pemegang Hak Cipta yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Ciptaan telah dicatat, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk: (a) mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta ke jalur perdagangan; (b) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta; (c) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau (d) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pembajakan karya cipta merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 UU No 28 Tahun 2014 yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (h) Pengumuman Ciptaan; (i) Komunikasi Ciptaan; dan (j) penyewaan Ciptaan. Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dalam Pasal 113 ditentukan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Apabila dicermati sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam pasal yang bersangkutan ternyata tidak berdampak pada berkurangnya pembajakan karya cipta. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pendekatan hukum hak cipta tidak efektif, sehingga memerlukan pendekatan lain yang bersifat holistik dan terintegrasi.

2) Indikator Penegakan Hukum Hak Cipta sebagai Suatu Sistem dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam perspektif teori struktur sosial hanya melihat bahwa masyarakat adalah struktur-struktur, sedangkan teori fungsional melihat kepada fungsi dan sistem, saling ketergantungan, mempunyai fungsi masing-masing dan tidak dapat digantikan dan berjalan dengan baik jika masing-masing fungsi seimbang, seperti suatu organisme jika ada yang rusak maka semuanya akan rusak, fungsi-fungsi ini tercipta karena terjadi dengan sendirinya dan sistem tersebut tidak diciptakan oleh manusia tetapi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Yeahcaptain, 2018). Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah memadukan teori struktur sosial dengan teori fungsional sebagaimana dikemukakan oleh Parson.

Keterkaitan antara penegakan hukum dengan teori fungsionalisme struktural adalah bahwa indikator penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan, dan bersifat kompherensif integral, dalam arti setiap indikator memiliki saling ketergantungan terhadap indikator lainnya sehingga analisisnya harus dilihat secara keseluruhan dari masing masing indikator tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh.

Indikator yang yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah (Soekanto, 2008): faktor hukumnya; penegak hukum; fasilitas; warga masyarakat; dan budaya. Hukum yang baik adalah yang memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Syarat yuridis adalah bahwa hukum tidak bertentangan dengan ketentuan atau norma yang lebih tinggi atau hukum tersebut dibuat oleh badan yang berwenang sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Syarat sosiologis, bahwa hukum tersebut harus dapat diberlakukan baik secara paksaan (teori paksaan) maupun penerimaan (teori konsensus). Sedangkan syarat filosofis, hukum tersebut memuat cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga dasar berlakunya hukum tersebut apabila dikaitkan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah adalah sebagai berikut: kaidah hukum tersebut hanya memenuhi secara yuridis maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati karena dalam prakteknya tidak ditaati oleh warga masyarakat. Apabila hukum tersebut hanya memiliki syarat sosiologis berdasarkan teori kekuasaan, maka kaidah tersebut

hanya aturan memaksa saja bukan norma hukum. Jika hukum tersebut hanya memiliki secara filosofis, maka kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

UU No 28 Tahun 2014 telah memenuhi syarat yuridis karena UU tersebut tidak bertentangan dengan UU lainnya bahkan sesuai dengan UUD 1945 (hak mengembangkan diri), dan dibuat oleh badan yang berwenang (DPR dan Presiden). Secara sosiologis, UU tersebut diperlukan oleh masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain sehingga dan diterima sesuai dengan teori konsensus. Dari sisi filosofis sebagai cita-cita hukum sudah diakomodasi melalui pertimbangan dikeluarkannya UU No 28 Tahun 2014. Namun, faktor hukum atau peraturan untuk mewujudkan perubahan sosial membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya sehingga hukum bukan hanya peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum (hukum yang progresif).

Adapun pokok-pokok pemikiran model hukum progresif ini dapat diuraikan sebagai berikut ini (Rahardjo, 2006): (1) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada idealnya hukum; (2) Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani, melainkan suatu institusi yang bermoral; (3) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia; (4) Hukum progresif adalah, “hukum pro rakyat dan pro keadilan”; (5) Asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. berkaitan dengan hal ini, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar; (6) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Philippe Nonet & Philip Selznick memperkenalkan tipologi hukum responsif (*responsive law*) sebagai hukum negara yang mampu merespons dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan hukumnya (Suhardin, 2009), sehingga hukum menjadi efektif.

Hukum yang efektif dalam arti tujuan hukum tercapai Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang bermakna sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern, sehingga efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif (Fahria, 2018).

Faktor penegak hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum dibidang kekayaan intelektual, khususnya hak cipta memainkan peranan penting, karena meskipun peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya tidak baik, maka hukum tidak efektif. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh aparat penegak hukum, sehingga sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Syamsul Ma`arif menilai penerapan aspek hukum di Indonesia masih sangat mengecewakan karena penegak-penegak hukum tidak memiliki konsistensi melakukan proses hukum secara jujur dan benar. "Penegak hukum tidak konsisten dalam melakukan proses hukum secara adil, sehingga dampaknya menimbulkan krisis kepercayaan dari rakyat terhadap penegakan supermasi hukum di negeri ini" (Republika, 2014).

Selain itu teladan yang baik dan integritas serta moralitas aparat penegak hukum merupakan unsur yang penting agar citra hukum tetap dapat terjaga. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan

teknologi informasi, maka penegak hukum juga dituntut memahami pembajakan karya cipta melalui internet yang pada saat ini berkembang dengan pesat.

Aparat penegak hukum harus mempunyai tiga pilihan peranan sebagai kunci utama yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum (Manan, 2005): (1) Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai *la bouche de la loi* atau *spreekbuis van de wet*, dalam aturan hukum sudah jelas, pelaku penegakan hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum, atau ketertiban umum; (2) Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penterjemah (interpreter) suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan hukum yang ada tidak sempurna baik bahasa maupun obyek yang diaturnya tidak lengkap; (3) Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (*rechtschepping*), dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.

Penegak hukum berkaitan dengan pembajakan karya cipta dapat memilih satu peran atau memadukan peran-peran tersebut sesuai dengan kasus posisi yang sedang ditangani, sehingga penegak hukum dapat membuat kesimpulan atau putusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.

Faktor fasilitas, faktor ini merupakan sarana pendukung bagi penegakan hukum karena dapat terjadi penegakan hukum kurang efektif karena sarana atau fasilitas tidak memadai. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup sumber daya manusia yaitu penegak hukum trampil, dukungan dana yang memadai dan peralatan yang cukup. Pembajakan karya cipta melalui digital atau internet menuntut penegak hukum memiliki ketrampilan, sarana teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan mempermudah penyidikan atau penuntutan dan dukungan dana yang cukup.

Faktor masyarakat, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah

konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keselarasan antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum tersebut mencakup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola prikelakuan hukum (Soekanto, 1982). Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang penting bagi sahnya hukum. Ide tentang kesadaran masyarakat sebagai sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya (Soekanto, 1982).

Kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain masih rendah hal ini terbukti bahwa Indonesia menjadi negara terbesar keempat dalam tingginya angka pembajakan Hak Cipta yang diperkirakan kerugian dari kasus pembajakan software mencapai Rp 65,1 triliun. Berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni USTR (*United States Trade Representative*), Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan di dunia (Liputan6, 2016). Bahkan berdasarkan laporan IIPA (*International Intellectual Property Right*) bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain, Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia (Atmadja, 2013). Pada tahun 2016, United States Trade Representative (USTR) kembali memasukkan Indonesia bersama sembilan negara lain di *priority watch list*, yakni Aljazair, Argentina, Cile, China, India, Pakistan, Rusia, Thailand, dan Venezuela. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya penegakan hukum bidang KI, khususnya hak cipta dan berdampak buruk terhadap citra Republik Indonesia (Kabar24, 2018).

Faktor budaya, Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mayoritas rakyat dan hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu

dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum (perundang-undangan) tersebut harus mencerminkan nilai-nilai (keadilan dan ketertiban) yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif (Soekanto, 1982). Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, karena itu untuk memahami hukum itu menjadi efektif atau tidak, tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan sehingga hukum harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku masyarakat. Cara berpikir masyarakat Indonesia yang “komunal” dalam arti mengutamakan kepentingan umum berakibat pada melemahnya perlindungan karya cipta, yaitu seseorang yang telah menciptakan kreasi dianggap harus dimanfaatkan demi kepentingan orang lain, sehingga adanya pembajakan karya cipta merupakan tindakan yang “dianggap wajar” yang menandakan bahwa kreasi ciptaan tersebut bagus dan pencipta merasa senang karena pihak lain tertarik untuk menirunya. Selanjutnya budaya masyarakat “mudah meriah,” juga menjadi pemicu berkembangnya pembajakan karya cipta karena yang penting produk tersebut dapat dibeli oleh masyarakat terlepas kualitasnya baik atau tidak. Dari sisi hukum hak cipta, kondisi budaya tersebut perlu diubah sehingga UU No 28 Tahun 2014 berfungsi sebagai alat perubahan masyarakat (*social enginnering*) agar masyarakat seharusnya memahami dan bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan hukum (Soekanto, 1985).

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Lawrence Friedman mengatakan sekurangnya ada tiga variabel yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: substansi hukum (*legal substance*) yaitu norma atau peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan (Kristiana, 2009), kultur hukum (*legal culture*) yaitu kebiasaan atau budaya hukum yang menjadi landasan berperilaku

masyarakat, dan struktur hukum (*legal structure*) yaitu lembaga-lembaga penegak hukum serta lembaga terkait lainnya (Friedman, 2001).

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dalam perspektif teori fungsionalisme struktural Talcott Parson adalah apabila realitas sosial tersebut (penegakan hukum) sebagai hubungan sistem dalam arti berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung (diantara kelima indikator), sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Menurut Durkheim, teori struktural fungsional melihat (penegakan hukum) dalam masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial.

Menurut fungsionalisme struktural, setiap elemen atau institusi dalam masyarakat (penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta) memberikan dukungan terhadap stabilitas (keberlakuan hukum hak cipta). Apabila ada satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi (misalnya mentalitas penegak hukum yang tidak baik), maka struktur tersebut menjadi tidak stabil, sehingga hukum hak cipta tidak efektif. Menurut teori struktural fungsional seperti yang dikemukakan Parson bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang apabila institusi/atau lembaga (penegakan hukum) mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Penegakan hukum yang baik berjalan sesuai dengan fungsinya karena tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri (Craib, 1986).

Menurut Parson agar dapat bertahan sebuah sistem (dalam hal ini penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta) harus memiliki dari 4 fungsi (AGIL), yaitu : *Adaptation* (adaptasi); *Goal attainment* (pencapaian tujuan); *Integration* (integrasi); dan *Latency* (pemeliharaan pola).

Pertama, *adaptation* (adaptasi), sistem (penegakan hukum) harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya. Contoh pembajakan karya cipta yang terus berkembang memerlukan solusi berupa pemahaman UU Hak Cipta, karena

itu kebutuhan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum secara komprehensif terhadap para pengguna karya cipta orang lain menjadi urgen.

Kedua, *goal attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat terhadap hukum positif (dalam hal ini UU No 28 Tahun 2014). Adagium teori fiksi yang mengatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum” (apabila telah diundangkan dalam Lembaran Negara), tidak memadai dalam rangka pencapaian tujuan agar masyarakat taat hukum. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Soekanto, 1982). Menurut Kutschinsky, Indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Soekanto, 1982): (a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*); (c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) ; (d) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pengetahuan tentang hukum tidak berpengaruh secara positif atau negatif terhadap tingkat kesadaran hukum, sebagai contoh orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum hak cipta tidak serta merta kesadaran hukumnya tinggi untuk tidak melakukan pembajakan karya cipta orang lain. Pengetahuan tentang isi peraturan-hukum juga tidak secara tegas berarti taat pada hukum atau sulit menentukan derajat kepatuhan hukum karena dapat terjadi seseorang taat pada hukum bukan karena kesadaran pribadinya, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya contoh mekanisme pengawasan yang ketat (sanksi yang berat) pada undang-undang Hak cipta mengakibatkan orang tidak melakukan pembajakan karya cipta atau faktor teladan dari pihak lain (penegak hukum), dalam arti masyarakat tidak melakukan pembajakan karya cipta apabila penegak hukum memberikan teladan agar menghormati hak cipta orang lain sehingga

tidak melakukan pembajakan. Sikap adalah kecenderungan bertindak, sikap hukum berarti kecenderungan bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan hukum. Sikap hukum tidak dapat menentukan tinggi atau rendahnya kesadaran hukum karena prilakunya belum terjadi secara nyata baru kecenderungan bertindak meskipun demikian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kecenderungan bertindak (sikap hukum) tersebut, seperti derajat pengetahuan tentang isi peraturan, sikap instrumental (adanya pengetahuan tentang isi peraturan dan menonjolnya kepentingan pribadi), dan sikap fundamental (umur, tingkat pendidikan, dan jangka waktu bertempat tinggal). Pola-pola perikelakuan hukum dapat menentukan tingkat kesadaran hukum karena prilakunya telah terjadi sehingga dapat ditentukan bahwa tingkat kesadaran hukum tinggi, apabila perilaku atau pola-pola perikelakuan hukum sesuai dengan hukum positif dan sebaliknya (Soekanto, 1982).

Ketiga, *integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dan mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L) agar dapat berfungsi maksimal (Ritzer & Douglas, 2005). Kelima komponen penegakan hukum adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem, karena itu apabila satu komponen tidak berfungsi dengan baik (misalnya budaya masyarakat yang tidak mendukung proses penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta), contoh budaya masyarakat yang lebih senang membeli barang murah berakibat pada sulitnya pencapaian tujuan penegakan hukum dibidang UU No. 28 Tahun tentang Hak Cipta berkaitan dengan pembajakan, karena biasanya barang bajakan lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya karena itu diperlukan pendekatan secara ekonomi, yaitu harga CD atau DVD tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga konsumen cenderung memilih produk yang asli. Produk bajakan dilakukan melalui pengcopian terhadap produk asli karena itu perlu pendekatan teknologi agar pada saat dilakukan pengcopian, hasilnya tidak dapat dibaca atau dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum untuk

menanggulangi pembajakan karya cipta melalui sanksi yang berat dalam UU No 28 Tahun 2014 tidak cukup, perlu sub sistem lain yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan teknologi.

Keempat, *latency* (pemeliharaan pola), sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer & Douglas, 2005). Penegakan hukum harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan dengan melakukan berbagai evaluasi terhadap komponen yang perlu ditingkatkan dari kelima indikator tersebut. Apabila kelemahan terletak pada faktor hukumnya (UU No 28 Tahun 2014), maka upaya untuk merevisi atau mengubah peraturannya perlu dilakukan karena dapat terjadi norma atau kaidah hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Namun juga perlu hati-hati dalam melakukan perubahan terhadap norma hukum karena dapat terjadi perubahan tersebut justru bersifat regresif. Misalnya UU Hak Cipta yang lama (UU No 19 Tahun 2002) menganut delik biasa diubah menjadi delik aduan dalam UU No 28 Tahun 2014. Penulis berpendapat bahwa perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam rezim hukum hak cipta mengakibatkan sulitnya penegak hukum untuk segera bertindak apabila mengetahui adanya pembajakan karena memerlukan pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan. Kelemahan pada aspek penegak hukum, dilakukan dengan memperbaiki mentalitas aparat penegak hukum termasuk memberikan imbalan atau gaji yang sepadan dan pemberian imbalan (*reward*) atau penjatuhan sanksi yang tegas. Apabila kelemahan pada aspek fasilitas atau sarana pendukung, maka perbaikan atau penambahan sarana fisik maupun non fisik perlu dilakukan. Dalam hal kelemahan pada sisi masyarakat, dalam arti tingkat kesadaran masyarakat kurang dalam menghargai hak cipta orang lain, maka upaya memberikan pemahaman pentingnya mentaati norma hukum (hak cipta) untuk menjaga keteraturan hidup bermasyarakat dan berbangsa melalui penyuluhan hukum yang intensif. Sedangkan kelemahan budaya (masyarakat) dapat diperbaiki melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan teladan dari para pemimpin atau penegak hukum, mengingat masyarakat Indonesia bersifat paternalistik dalam arti keteladan pemimpin merupakan

kunci berhasil penegakan hukum, serta tumbuhnya budaya malu dan merasa bersalah (*shame culture and guilty feeling*) apabila melanggar (membajak) hak cipta orang lain.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta melalui rezim hukum hak cipta tidak efektif meskipun UU No 28 Tahun 2008 memberikan sanksi berat karena penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek substansi hukum, tetapi merupakan satu kesatuan sistem yang menyangkut juga aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum.

Indikator Penegakan Hukum Hak Cipta sebagai suatu sistem dalam perspektif Teori Fungsionalisme Struktural meliputi: *Adaptation*, harus menyesuaikan dengan lingkungan hukum hak cipta itu berlaku. *Goal attainment*, memenuhi tujuannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Integration*, merupakan satu kesatuan yang mencakup: hukumnya (undang-undang Hak cipta), penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya (hukum). *Latency*, memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menopang motivasi untuk mentaati Undang-undang Hak cipta. Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural dapat digunakan untuk mendeskripsikan bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan karya cipta dapat berjalan dengan baik apabila ke 5 (lima) indikator penegakan hukum sebagai suatu sistem saling berhubungan dan saling menunjang, sehingga hukum hak cipta menjadi efektif karena tujuan hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Craib, I. (1986). *Teori-teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Rajawali.

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Emeritus, dkk. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Anesta.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law An Introduction*. Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Kristiana, Y. (2009). *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*. Yogyakarta: LSHP.
- Manan, B. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. & Tabah, A. (1993). *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyidi, L. & Putra, I.B.W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Rosda Karya.
- Rianto, A. (2012). *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Ritzer, G. & Douglas, J. G. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, R. (1991). *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

Artikel Jurnal

- Atmadja, H. T. (2003). Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33 (2).
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (3).
- Mubayyinah, F. (2016). Memotret Penegakan Hukum di Indonesia. *Al Hikmah, Jurnal Studi Keislaman*, 6 (1).

Novita, R. A., Prasetyo, A. B. & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6 (2).

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*,. 8 (3).

Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21 (2).

Suparman, A. (2013). Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Wawasan Hukum*, 29 (1).

Bahan Kuliah

Juwana, H. (tt). “Teori Hukum”, Jakarta: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.